



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGUNDURAN DIRI NAZHIR WAKAF DI MASJID ABU BAKAR
ASH-SHIDDIQ KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA
PEKANBARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD ZEIDAN ALREZI
NIM. 12220110710

**PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/ 1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pengunduran Diri Nazhir Wakaf Di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam”**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zeidan Alrezi
Nim : 12220110710
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru, 15 Januari 2026

Pembimbing 1

Dr. Hendri sayuti M.Ag
NIP. 197608292003121003

Pembimbing 2

Irfan Zulfikar M.Ag
NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Skripsi dengan judul **PENGUNDURAN DIRI NAZHIR WAKAF DI MASJID ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zeidan Alrezi

NIM : 12220110710

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Februari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed.....

Penguji 2

Zulfahmi, S.Sy. MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfiroh, M.A

NIP. 197410252003121002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: MUHAMMAD ZEIDAN ALREZI
: 12220110710
: Syari'ah dan Hukum
: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGUNDURAN DIRI NAZHIR WAKAF DI MASJID ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan



MUHAMMAD ZEIDAN ALREZI
NIM : 12220110710



ABSTRAK

Muhammad Zeidan Alrezi, (2026): **Pengunduran Diri Nazhir Wakaf Di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena wakaf di bawah tangan yang tidak terdaftar secara resmi di lembaga negara. Kasus spesifik terjadi di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, di mana tanah wakaf hanya diikrarkan secara lisan dan dikelola berdasarkan kepercayaan tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW). Seiring berjalannya waktu, muncul konflik internal pengelolaan yang menyebabkan nazhir yang ditunjuk memutuskan untuk mengundurkan diri. Masalah penelitian ini berfokus pada legalitas dan mekanisme pengunduran diri tersebut dalam bingkai hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses, faktor utama, serta analisis hukum Islam terkait pengunduran diri nazhir di lokasi tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses pengunduran diri nazhir wakaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq? (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengunduran diri tersebut? (3) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengunduran diri nazhir wakaf tersebut?.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nazhir, ahli waris wakif, pegawai KUA Payung Sekaki, dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengunduran diri nazhir dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang dimediasi oleh pihak KUA, ditandai dengan pengembalian surat asli dasar tanah (SKGR) kepada ahli waris wakif. Faktor utama yang mempengaruhi pengunduran diri adalah konflik internal jemaah mengenai perbedaan paham keagamaan (*amaliah*) serta beban psikologis nazhir akibat sengketa yang tidak kunjung usai. Ditambah upaya mediasi yang ditempuh tidak menemukan jalan tengah dalam penyelesaian permasalahan wakaf tersebut. Status legalitas aset yang belum resmi juga menjadi faktor pendukung dalam prosedur pengunduran diri. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan nazhir tersebut selaras dengan pendapat jumhur ulama (Mazhab Maliki, Hambali, dan Zaidiyah) yang memperbolehkan pengunduran diri nazhir secara sepihak. Argumentasinya adalah bahwa posisi nazhir dianalogikan sebagai wakil (wakalah), yang mana akad perwakilan dapat diakhiri oleh salah satu pihak.

Kata Kunci: *Pengunduran Diri, Nazhir Wakaf, Masjid, Perspektif, Hukum Islam*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya sekarang kita dapat merasakan kenikmatan Iman dan Islam sampai akhir hayat nanti InsyaAllah.

Akhirnya atas izin Allah SWT Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama masa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah (Zuhdi Ma'aruf) dan Ibu (Almh Yulinar Hs) tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat, nasihat dan motivasi serta segala bentuk dukungan tanpa henti demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA Selaku Rektor pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M. T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.Hi, M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Irfan Zulfikar M.Ag selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Kemas Muhammad Gemilang S.Hi, M.H selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dengan penuh kesabaran serta mencurahkan perhatian, arahan, dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Pegawai yang ada di KUA Kecamatan Payung Sekaki dan BWI Provinsi Riau serta pengurus Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq tempat penulis memperoleh data penelitian.
8. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP, M.Si, selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan yang telah memberikan fasilitas berupa pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi Penulis.
9. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL. MH, yang bersedia memberi bimbingan sejak Penulis hendak mengajukan proposal penelitian yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada Penulis serta seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat selama Penulis melaksanakan perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat (Razman Arif, Muhammad Arifin) serta seluruh teman-teman di kelas B Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2022 yang menemani perjuangan Penulis selama 4 tahun menyelesaikan materi perkuliahan, berjuang bersama demi mendapatkan gelar sarjana, memberikan begitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak bantuan, pengalaman serta pelajaran berharga yang tak mungkin Penulis dapatkan di tempat lain.

11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan segala bentuk bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan berupa pahala yang setimpal dari Allah SWT serta menjadi amal jariyah. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

Penulis

MUHAMMAD ZEIDAN ALREZI

NIM.12220110710

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Pengertian Wakaf dalam Islam	12
2. Dasar Hukum Wakaf	14
3. Ketentuan Wakaf	20
4. Rukun dan Syarat Wakaf	21
5. Kepemilikan Wakif dalam Wakaf.....	27
6. Pengertian Nazhir	29
7. Syarat Nazhir	31
8. Wewenang wakif dalam penentuan dan pemberhentian nazhir...	34
9. Hukum Islam	40
B. Penelitian Terdahulu.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Subjek Dan Objek Penelitian	50
E. Informan Penelitian	51
F. Sumber Data.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data	53
H. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	58
1. Gambaran Umum Kecamatan Payung Sekaki	58
2. Deskripsi Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq	63
B. Pengunduran Diri Nazhir Wakaf Di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.....	69
1. Proses Pengunduran Diri Nazhir Wakaf Di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru	69
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengunduran Diri Nazhir Wakaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.....	74
3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengunduran Diri Nazhir Wakaf Di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
PEDOMAN WAWANCARA	97



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Wewenang wakif dalam penentuan dan pemberhentian nazhir	40
Tabel 4.1 Data penduduk Kecamatan Payung sekaki tahun 2024	60
Tabel 4.2 Data tempat ibadah kecamatan payung sekaki 2025.....	61
Tabel 4.3 Data Wakaf Kecamatan Payung Sekaki	62
Tabel 4.4 Struktur Pengurus Masjid.....	68





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Pekanbaru.....	63
Gambar 4.2 Papan Nama Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Pekanbaru	63





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam Islam, memiliki peran krusial dalam pembangunan masyarakat.¹ Wakaf bergerak di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan keagamaan sesuai dengan keinginan si wakif atau orang yang mewakafkan sebagian dari hartanya tersebut. Institusi ini didasarkan pada prinsip keikhlasan dan kebermanfaatan harta benda untuk kepentingan umum, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.²

Secara substansial, instrumen wakaf mengandung tiga dimensi fundamental yang strategis. Pertama, implementasi wakaf bersandar pada fondasi kepercayaan (trust) yang sangat kuat antara wakif (pemberi wakaf) dan nazhir (pengelola wakaf). Kedua, terdapat aspek teologis yang menempatkan aset wakaf sebagai kepemilikan mutlak Allah SWT, sehingga secara hukum Islam aset tersebut bersifat inalienabel (tidak dapat dijual maupun dihibahkan) demi menjamin keberlangsungan manfaatnya secara permanen. Ketiga, orientasi utama dari praktik wakaf adalah sebagai instrumen untuk mengakselerasi taraf kesejahteraan masyarakat.³

¹Mursal et al., "Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial," *Journal Al Kahfi*, Volume 05, No. 01, (Maret 2024), h.104.

²Shiska Imadul Umaiya and Malik Ibrahim, "Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 13, No. 2 (Desember 2022), h.208.

³Agus Hermanto, "Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, Volume 1, No. 1, (Maret 2020), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asal-usul praktik wakaf dalam Islam secara historis merujuk pada peristiwa yang melibatkan Umar bin al-Khatthab r.a. setelah memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Mengingat lahan tersebut merupakan aset yang sangat bernilai bagi beliau, Umar r.a. kemudian berkonsultasi kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk mengenai pengelolaan terbaik atas harta tersebut. Tindakan ini merupakan representasi dari ketaatan para Sahabat dalam mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an, khususnya Surah Ali-Imran ayat 92, yang menekankan pentingnya mendermakan harta yang paling dicintai demi mencapai kesempurnaan kebajikan.⁴ Allah SWT. Berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Ali-Imran/3: 92)⁵

Maka, Nabi menyarankan 'Umar untuk mewakafkannya, seraya bersabda:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya :“Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman,

⁴Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Judul asli, *Asy Syarhul Mumti' Kitabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah*, alih bahasa oleh Abu Hudzaifah, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2008), h. 6.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. (H.R. Bukhari).⁶

Praktik wakaf di Indonesia dihadapkan pada dualisme sistem hukum yang fundamental, keabsahan menurut syariah (hukum Islam) dan keabsahan menurut hukum positif negara. Dari perspektif hukum Islam, suatu perbuatan wakaf dianggap telah sah dan mengikat sejak saat Wakif (pemberi wakaf) mengucapkan ikrar atau pernyataan kehendak untuk mewakafkan hartanya, dan ikrar tersebut diterima oleh Nazhir (pengelola wakaf). Keabsahan ini berlaku selama rukun dan syarat wakaf telah terpenuhi, yang meliputi adanya Wakif, Nazhir, harta benda wakaf (Mauquf), ikrar wakaf (Sighah), peruntukan wakaf, dan jangka waktu.⁷

Landasan utama dari pandangan ini adalah praktik yang telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti yang dicontohkan dalam hadis di atas mengenai Umar bin Khattab yang mewakafkan sebidang tanah di Khaibar. Dalam peristiwa tersebut, penekanan diberikan pada niat, ikrar, dan penetapan syarat oleh Wakif, bukan pada pencatatan administratif. Praktik yang berlandaskan saling percaya dan pemenuhan rukun syariah ini telah hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia selama berabad-abad, jauh sebelum adanya regulasi negara yang komprehensif.

Namun, di sisi lain, hukum positif Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut

⁶ Bukhari, Sahih Bukhari *Kitab asy-Syuruth*, , Jilid VI (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1414 H/1993 M), h.986.

⁷ Adi Nur Rohman, et.al., *Seri Buku Saku Hukum Wakaf Indonesia*, (Bekasi : Ubharajaya, 2020), Cet. Ke-1, h. 11-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU Wakaf), menetapkan serangkaian prosedur administratif yang bersifat wajib untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Pasal 17 UU Wakaf secara tegas menyatakan bahwa ikrar wakaf harus dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Ikrar tersebut kemudian wajib dituangkan dalam sebuah dokumen otentik yang disebut Akta Ikrar Wakaf (AIW).⁸Tanpa adanya AIW, perbuatan wakaf, meskipun dianggap sah secara syariah, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai di mata hukum negara. Istilah "wakaf bawah tangan" merujuk pada praktik perwakafan yang tidak mengikuti prosedur formal ini, sehingga status hukumnya menjadi lemah dan tidak terlindungi secara optimal.

Tanggung jawab pengelolaan wakaf dimandatkan sepenuhnya kepada nazhir sebagai pengelola. Seorang nazhir dituntut memiliki kapabilitas dalam mengelola aset wakaf secara produktif guna menciptakan nilai tambah yang menjamin keberlangsungan manfaat (masalah) harta tersebut bagi kepentingan publik. Secara institusional, peran nazhir dapat dijalankan oleh subjek hukum yang bersifat perseorangan, organisasi, maupun badan hukum.⁹

Namun, dalam praktiknya dijumpai permasalahan mengenai ketidakmampuan seorang nazhir dalam menjalankan tugasnya. Ketidakmampuan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya keahlian manajemen, kekurangan dana, korupsi, adanya konflik, pengunduran

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 tentang Wakaf, Pasal 17 Ayat (1) Dan (2).

⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 tentang Wakaf, pasal 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diri atau bahkan meninggalnya nazhir tanpa pengganti yang jelas.¹⁰ Ketika nazhir tidak mampu mengelola wakaf dengan baik, aset wakaf berpotensi mengalami penurunan nilai, bahkan hilang. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan awal wakaf, yaitu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.¹¹

Dalam pasal 45 UU Wakaf dijelaskan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :¹²

- a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁰Musyifikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (Juni 2017),h.75.

¹¹Riska Widya Abiba and Eko Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, No. 1 (Maret 2023),h.112.

¹²Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 tentang Wakaf, Pasal 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkadang, seorang Nazhir (pengelola aset wakaf) berkeinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Keinginan ini bisa didasari oleh berbagai alasan, seperti: ¹³

- a. Ketidakersediaan waktu luang (*'adam al-tafarrugh*).
- b. Ketidakmampuan fisik akibat usia lanjut atau penyakit.
- c. Alasan-alasan syar'i atau pribadi lainnya.

Pertanyaan hukum yang timbul ialah apakah seorang Nazhir memiliki wewenang untuk mengundurkan diri secara sepihak, ataukah ia wajib melaporkan dan mendapatkan validasi dari Hakim (Qadhi) terlebih dahulu?

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum jika nazhir memberhentikan dirinya sendiri, yaitu ada tiga pendapat: ¹⁴

- a. Nazhir tidak boleh memberhentikan dirinya sendiri

Pendapat ini diyakini oleh sebagian besar ulama hanafiyyah dan syafi'iyyah, ¹⁵ Dalam kitab-kitab mazhab Hanafi disebutkan dalam kitab Al-Qunyah:

النَّازِظُ الْمَشْرُوطُ لَهُ النَّظَرُ إِذَا عَزَلَ نَفْسَهُ لَا يَنْعَزِلُ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهُ الْوَاقِفُ أَوْ الْقَاضِي

Artinya : “Nazhir yang disyaratkan sebagai nazhir wakaf jika dia memberhentikan diri, maka dia tidak diberhentikan kecuali jika dia diberhentikan oleh wakif (pemberi wakaf) atau hakim.” ¹⁶

¹³Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqah, *Al-Jami'u Li Ahkam Al- Waqf, Wa Al-Hibah Wa Al- Washaya*, (Qatar : Direktorat Jenderal Wakaf Qatar, 1434 H/ 2013 M), Cet. Ke-1, Jilid III, h.415.

¹⁴*Ibid.* h. 415-416.

¹⁵ Sekretariat Umum Badan Wakaf Kuwait , *kodifikasi hukum-hukum fikih wakaf*, (Kuwait : Sekretariat Umum Badan Wakaf Kuwait 1439 H/2017 M), Cet. Ke-1, Jilid 2, h. 512-513.

¹⁶Ibnu Abidin, Muhammad Amin Ibn Umar Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*, (Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1386 H/ 1966 M), Cet. Ke-2, Jilid 4, h. 468.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini diperkuat di kitab Al-Bazaziyah yakni kitab-kitab fatwa mazhab Hanafi :

وَفِي الْبَزَازِيَّةِ: الْمُتَوَلَّى مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ اِمْتَنَعَ مِنَ الْعَمَلِ وَلَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ بِعَزْلِ نَفْسِهِ إِلَى الْحَاكِمِ لَا يَخْرُجُ عَنِ التَّوَلِيَّةِ

Artinya : “Seorang mutawalli (pengelola wakaf) yang menolak untuk mengelola (mengundurkan diri) dan tidak mengadukan masalahnya kepada hakim, maka ia tidak keluar dari perwalian.”¹⁷

- b. Nazhir dapat memberhentikan dirinya sendiri

Pendapat ini diyakini oleh Allamah Qasim dari mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian mazhab Syafi'i. Pendapat ini diambil dari pendapat mazhab Hambali dan Zaidiyah. Muhammad Ad-Dasuki ulama dari mazhab maliki menyebutkan di dalam kitab Hasyiyah Ad-Dasuqi Ala As-Syarh Al-Kabir yang bunyinya :

لِلنَّازِرِ عَزْلُ نَفْسِهِ وَلَوْ وَلَّاهُ الْوَاقِفُ

Artinya: “Nazhir boleh memberhentikan dirinya sendiri, meskipun dia diamanahkan oleh wakif.”¹⁸

- c. Seorang Nazhir tidak bisa mengundurkan diri begitu saja jika penunjukannya merupakan syarat langsung dari Pewakaf (Waqif).

Pendapat ini juga dipegang oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Para ulama ini berpendapat bahwa meskipun secara teknis dia tidak bisa

¹⁷Ibnu Najim al-Mishry, Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad, *Al-Bahr Ar-Raiq : Syarh Kanz Al-Daqaiq fi Furu Al-Hanifaiyyah*, (Beirut: Dar al-Kitab Al-Islamy, 1431H/ 2010 M), Cet. Ke-2, Jilid 5, h. 253.

¹⁸Ad-Dasuqi, Muhammad ibn Ahmad ibn 'Arafa ad-Dasuqi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi Ala As-Syarh Al-Kabir*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1431 H/ 2010 M), Jilid 4, h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberhentikan dirinya sendiri, namun dia tidak bisa dipaksa untuk mengelola.

Pandangan ini sejalan dengan perkataan Ibnu Rushd (ulama besar Malikiyah). Beliau berkata:

عَزَلَ الْوَصِيَّ نَفْسَهُ عَنِ النَّظَرِ لِلْيَتِيمِ الَّذِي التَّزَمَ النَّظَرَ لَهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُدْرٍ

Artinya : "Seorang Wasi (pelaksana wasiat/pengurus anak yatim) yang mengundurkan diri dari mengurus anak yatim yang sebelumnya ia telah sanggupi, maka hal itu tidak diperbolehkan baginya kecuali karena ada udzur (alasan syar'i yang mendesak).¹⁹

Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq adalah masjid yang terletak di jalan Soekarno Hatta Gang Pelita Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki di Kota Pekanbaru. Masjid ini dibangun pada tahun 2016. Dalam pendiriannya masjid ini berdiri di atas tanah yang diwakafkan melalui lisan wakif kepada nazhir secara langsung.

Sayangnya, nazhir yang ditunjuk oleh wakif tidak mendaftarkan wakaf tersebut secara resmi ke negara, dalam hal ini diwakili oleh Kantor Urusan Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Seiring waktu, muncul konflik internal terkait pengelolaan aset wakaf tersebut antara nazir (pengelola wakaf) dan beberapa pihak lainnya. Nazhir yang seharusnya bertanggung jawab mengelola wakaf tersebut ternyata mengundurkan diri. Akibatnya, terjadi perdebatan mengenai apakah nazir bisa memberhentikan dirinya sendiri?. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum yang perlu dikaji lebih dalam dari

¹⁹Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd, *Masail Abi al-Walid ibnu Rusyd (al-Jadd)*, (Beirut : Dar al-Jil, 1414 H/ 1993 M), Cet. Ke-2, Jilid 2, h. 1208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif hukum Islam, mengingat adanya perbedaan pendapat yang penulis cantumkan di atas.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka timbul niat penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dalam sebuah skripsi dengan judul: **"Pengunduran Diri Nazhir Wakaf Di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam"**.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan tentang wakaf, penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengunduran diri nazhir wakaf di masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengunduran diri di masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru, serta perspektif hukum Islam terhadap pengunduran diri nazhir wakaf di masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pengunduran Diri Nazhir Wakaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengunduran Diri Nazhir Wakaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pengunduran Diri Nazhir Wakaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Proses Pengunduran Diri Nazhir Wakaf di masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengunduran Diri Nazhir Wakaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap Pengunduran Diri Nazhir Wakaf Di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh wakaf, dengan memperkaya khazanah pengetahuan tentang pengelolaan wakaf dan penyelesaian sengketa terkait.
- b. Manfaat Praktis:
 - 1) Bagi mahasiswa, diharapkan bisa menambah wawasan dan keilmuan mengenai fikih wakaf untuk menunjang perkuliahan dan ketika terjun ke dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pedoman dan solusi bagi nazhir, wakif, ahli waris wakif, dan lembaga terkait dalam pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan sesuai syariat Islam di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, Pekanbaru. Penelitian ini juga diharapkan dapat mencegah konflik dan sengketa yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan nazhir.
- 3) Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar penulis terutama yang berkaitan dengan wakaf.
- 4) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Wakaf dalam Islam

Secara etimologis, istilah wakaf berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu waqafa-yaqifu-waqfan, yang secara harfiah mengandung makna menahan, mengekang, atau menghentikan.²⁰ Ditinjau dari aspek terminologi, wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum untuk menghentikan pengalihan hak milik atas aset yang bernilai guna dan bersifat tahan lama. Mekanisme ini dilakukan dengan menyerahkan pengelolaan aset tersebut kepada pihak pengelola (nazhir), baik yang bersifat perseorangan, keluarga, maupun institusi, dengan tujuan utama untuk didayagunakan bagi kepentingan kemaslahatan publik.²¹

Adapun pengertian menurut ulama mazhab ialah sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Hanifah, wakaf merupakan tindakan menahan suatu harta benda di bawah otoritas kepemilikan wakif (pemberi wakaf) untuk kemudian menyedekahkan manfaat atau hasil dari harta tersebut bagi kepentingan kebajikan. Dalam pandangan ini, status kepemilikan

²⁰A.W Munawwir, "*Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*", (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020), Cet. Ke-15, h.1576.

²¹Fithriana Syarqawie, "*Fikih Muamalah*", (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2015), Cet. Ke-1, h. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta secara yuridis masih melekat pada individu yang mewakafkan, namun pemanfaatannya dialokasikan sepenuhnya untuk tujuan sosial.²²

- b. Menurut jumhur ulama, Mereka adalah dua murid Abu Hanifah pendapat keduanya dijadikan fatwa di kalangan madzhab Hanafiyyah, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali menurut pendapat yang paling shahih. Wakaf didefinisikan sebagai tindakan menahan aset yang bersifat tahan lama (tidak habis sekali pakai) dengan melepaskan hak kepemilikan individu secara mutlak. Aset tersebut kemudian dikelola secara produktif atau manfaatnya disalurkan untuk kepentingan umum yang dibenarkan oleh syariat, semata-mata sebagai bentuk ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. untuk tujuan kebaikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.²³
- c. Menurut Mazhab Maliki, Mazhab ini merumuskan wakaf sebagai penyerahan manfaat dari suatu aset atau pendapatan yang dihasilkan (seperti uang tunai atau hasil sewa) kepada pihak yang berhak melalui akad (sighat) dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan mendasar pada mazhab ini terletak pada sifatnya yang temporer; meskipun hak kelola dan hasilnya disedekahkan untuk tujuan kebaikan, hak kepemilikan aset secara substansial tetap berada pada pemilik asal hingga batas waktu yang telah ditentukan berakhir.²⁴

²²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid 10, Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1. h. 269.

²³*Ibid*, h.271.

²⁴*Ibid*, h.272.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya secara umum, wakaf merupakan bentuk ibadah sosial dalam Islam yang bertujuan mengalihkan manfaat suatu harta untuk kepentingan umat, sambil mempertahankan keberlangsungan fisik harta tersebut. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai aspek kepemilikan dan jangka waktu wakaf, esensinya tetap sama yaitu menahan harta dari kepemilikan pribadi dan mengalihkan manfaatnya secara berkelanjutan demi kemaslahatan umum. Menurut Abu Hanifah, wakaf bersifat abadi dengan melepaskan kontrol pemilik, sementara jumhur ulama (Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali) menekankan penghentian kepemilikan secara total untuk dikelola demi tujuan ibadah dan kebaikan. Sedangkan Mazhab Maliki membuka ruang wakaf temporer, di mana kepemilikan tetap pada pewakaf untuk periode tertentu. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas wakaf sebagai instrumen filantropi, namun dengan prinsip inti yang sama yaitu menjaga keabadian harta dan mendistribusikan manfaatnya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah serta membangun keadilan sosial.

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf menurut mayoritas ulama-selain Hanafiyyah adalah sunnah yang dianjurkan. Ini termasuk sedekah yang disunnahkan, dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari

- a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S al-Hajj :77)²⁵

Dalam perspektif ajaran Islam, konsep khair tidak hanya dipahami sebagai nilai abstrak, melainkan diaktualisasikan dalam bentuk aktivitas filantropis seperti wakaf dan berbagai bentuk endowment lainnya. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai sarana pendistribusian kekayaan demi tercapainya kemaslahatan umat melalui semangat berbagi yang berkelanjutan.²⁶ Begitu juga di ayat yang lain Allah SWT. Berfirman

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Ali-Imran:92)²⁷

Terdapat perbedaan fundamental antara konsep khair dan birr dalam konteks kedermawanan Islam. Terminologi birr (kebajikan sejati) memiliki korelasi yang sangat erat dengan instrumen infaq (pemberian). Secara linguistik, kata birr diposisikan di antara kata “lan” (negasi yang menunjukkan kemustahilan jangka panjang) dan “hatta” (preposisi yang menunjukkan batas pencapaian suatu tindakan). Struktur ayat ini mengandung tiga pilar esensial yang menjadikannya landasan teologis utama dalam ibadah wakaf: (1) hakikat kebajikan, (2) aktualisasi infak, dan (3) pengorbanan harta

²⁵Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 483.

²⁶Muh. Sudirman Sesse, “Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, No. 2, (Juli 2010), h.82.

²⁷Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling dicintai. Namun, jika ditinjau dari perspektif psikoanalisis, tindakan menyerahkan aset yang memiliki nilai emosional tinggi merupakan sebuah anomali psikologis, mengingat adanya resistensi internal manusia dalam melepaskan objek yang dicintainya demi kepentingan orang lain. Hal inilah yang menyebabkan pencapaian derajat *birr* dipandang sebagai tantangan yang sangat kompleks dalam implementasi sosial.²⁸

b. Hadist

Menurut Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al Syaukani dalam kitabnya *Nailulauthar Syarhu Muntaqaal akhbar min ahaaditsil akhyar*, para ulama mazhab sunni sering menjadikan hadits Ibnu Umar sebagai dalil wakaf benda tidak bergerak adalah hadist Rasulullah saw²⁹:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ: فَتَصَدَّقُ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقُ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya : Dari Ibn Umar: Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaibar dan dia pergi kepada Nabi (ﷺ) untuk berkonsultasi tentangnya, katanya, "Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar yang lebih baik dari yang pernah saya miliki, apa yang Anda sarankan untuk saya lakukan?" Nabi

²⁸Muh. Sudirman Sesse, *op.cit*, h. 145.

²⁹Badruddin Ali al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdilllah al-Syaukani al-Shan'ani, *Nail al-Authar syarh Muntaqa al-Akhbar*, (Mesir: Dar al-Hadist, 1413 H /1993 M), Cet. Ke-1, h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(ﷺ) bersabda, "Jika Anda mau, Anda bisa menjadikan tanah itu sebagai wakaf dan memberikan hasilnya sebagai sedekah." Maka Umar menyedekahkan tanah itu sebagai wakaf dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan sebagai hadiah, dan tidak boleh diwariskan, tetapi hasilnya diberikan sebagai sedekah kepada orang-orang miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, di jalan Allah, kepada musafir dan tamu; dan tidak ada dosa bagi pengelola wakaf untuk memakan dari hasilnya sesuai kebutuhannya dengan niat baik, dan memberi makan orang lain tanpa menyimpannya untuk masa depan. (H.R Bukhari)³⁰

Harus diakui bahwa referensi tekstual mengenai wakaf dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah jumlahnya tergolong sangat terbatas. Keterbatasan dalil eksplisit ini berimplikasi pada minimnya aturan baku yang bersifat manshush (tertekstualisasi langsung) dalam kedua sumber primer tersebut. Namun, ruang lingkup yang sempit ini tidak membatasi para fuqaha, mulai dari era Khulafaur Rasyidin hingga periode kontemporer, untuk menjadikannya fondasi pokok dalam merumuskan dan memperluas cakupan hukum perwakafan.

Berangkat dari landasan yang minimalis tersebut, para ulama menghidupkan nalar hukum melalui pintu ijtihad demi merespons dinamika sosial yang berkembang. Dampaknya, mayoritas konstruksi hukum wakaf dalam khazanah Islam saat ini merupakan produk pemikiran hukum (ijtihad) yang dirumuskan melalui pelbagai metodologi, seperti analogi (qiyas) serta instrumen penggalian hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum wakaf bersifat sangat

³⁰ Bukhari, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamis dan sangat bergantung pada kedalaman analisis para ahli fikih dalam menerjemahkan semangat kemaslahatan di setiap zaman.³¹

c. Hukum Positif di Indonesia

Sebelum tahun 2004, rujukan utama hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara wakaf adalah Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI, yang disahkan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, mendefinisikan wakaf dengan sangat kental nuansa Mazhab Syafi'i, yaitu "perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam."³² Definisi ini secara implisit menutup peluang wakaf uang atau benda yang habis pakai, serta menegaskan sifat perpetuity (keabadian) wakaf.

Namun, UU No. 41 Tahun 2004 melakukan terobosan radikal. Pasal 1 angka 1 undang-undang ini mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.³³ Frasa "jangka waktu tertentu" ini adalah novum (hal baru) dalam hukum positif Indonesia yang mengadopsi

³¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Dirjen Bimas, 2006). h. 15.

³²Tim Pengembang Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2022), h. 62.

³³Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 tentang Wakaf, Pasal 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan Mazhab Maliki, memungkinkan fleksibilitas pengelolaan aset.

Struktur hukum wakaf saat ini sangat kompleks dan berlapis, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf telah menjadi urusan lintas sektoral.

- 1) Undang-Undang: UU No. 41 Tahun 2004 sebagai payung hukum utama.³⁴
- 2) Peraturan Pemerintah: PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, mengatur teknis pendaftaran nazhir, tata cara wakaf uang, dan perubahan status aset.³⁵
- 3) Peraturan Menteri Agama (PMA):

PMA No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang.

PMA No. 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang (Regulasi Terbaru), yang mencabut aturan lama dan menyesuaikan dengan digitalisasi layanan.³⁶

- 4) Peraturan Menteri ATR/BPN: Permen ATR/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.³⁷
- 5) Regulasi Badan Wakaf Indonesia (BWI): Mengatur pedoman pengelolaan, pembinaan nazhir, dan persetujuan tukar guling.

³⁴*Ibid.*

³⁵Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105 tentang Wakaf.

³⁶Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

³⁷Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 319 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketentuan Wakaf

Wakaf memiliki beberapa ketentuan-ketentuan, di antaranya : ³⁸

- a. Aspek keabadian harta menjadi syarat mutlak, di mana aset wakaf bersifat statis dan tidak diperkenankan untuk dipindahtangankan kepada pihak lain. Hal ini berarti, secara hukum Islam, harta tersebut dilarang untuk diperjualbelikan, dihibahkan, maupun dijadikan sebagai objek waris bagi ahli waris pemilik asal.
- b. Secara yuridis dan teologis, terjadi pelepasan hak kepemilikan dari pihak yang mewakafkan (wakif). Begitu akad dinyatakan sah, status harta tersebut beralih dari milik pribadi menjadi aset produktif yang "milik Allah", yang diperuntukkan bagi kepentingan publik.
- c. Wakaf harus memiliki orientasi kemaslahatan yang jelas. Setiap peruntukan harta wakaf wajib bersifat transparan dan selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang digariskan oleh syariat Islam, guna memastikan manfaatnya tepat sasaran.
- d. Dalam urusan manajerial, harta tersebut berada di bawah otoritas pengawasan yang bertanggung jawab. Pihak pengelola atau pengawas diberikan hak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari hasil harta tersebut hanya dalam batas kewajaran dan kebutuhan profesional, tanpa diperbolehkan bertindak eksploitatif atau berlebihan.
- e. Terakhir, berkaitan dengan jenis objeknya, harta yang diwakafkan harus memiliki durabilitas atau daya tahan yang lama. Artinya, aset

³⁸Moch. Chotib, *Wakaf & Kemandirian Ekonomi Ummat*, (Yogyakarta: Diva Press, 2006), Cet. Ke-1, h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut (seperti tanah atau bangunan) tidak boleh bersifat sekali pakai atau mudah musnah, demi menjamin kesinambungan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat luas dalam jangka panjang..

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Hakikat wakaf adalah pemberian yang bersifat permanen, sehingga secara hukum tidak diperkenankan adanya pembatasan durasi tertentu. Wakaf harus diniatkan untuk selamanya tanpa batas waktu. Apabila seorang wakif menyatakan komitmen wakafnya hanya untuk jangka waktu tertentu—misalnya sepuluh tahun—maka secara yuridis formal dalam perspektif mayoritas ulama, akad tersebut dipandang tidak sah atau batal demi hukum.
- b. Tujuan dari pemanfaatan harta wakaf wajib dinyatakan secara eksplisit dan transparan, seperti pembangunan tempat ibadah atau fasilitas publik lainnya. Namun, dalam kondisi di mana wakif menyerahkan aset kepada suatu lembaga hukum tanpa merinci tujuannya, akad tersebut tetap dianggap sah. Dalam konteks ini, otoritas penuh untuk menentukan alokasi manfaat berada pada lembaga hukum yang menerima amanah harta tersebut, selama selaras dengan prinsip kemaslahatan.
- c. Akad wakaf bersifat tanjiz, artinya harus langsung berlaku efektif segera setelah pernyataan diucapkan tanpa bergantung pada peristiwa

³⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu di masa depan. Hal ini dikarenakan pernyataan wakaf berimplikasi langsung pada lepasnya hak milik pribadi. Jika penyerahan harta digantungkan pada peristiwa kematian pemiliknya, maka secara hukum statusnya berubah menjadi wasiat, yang mana aturan mainnya mengikuti ketentuan hukum wasiat, bukan lagi hukum wakaf.

- d. Sebagai sebuah akad yang bersifat final dan berkelanjutan, wakaf tidak mengenal adanya hak khiyar (hak untuk membatalkan atau melangsungkan akad). Begitu pernyataan wakaf diikrarkan, maka saat itu juga komitmen tersebut menjadi wajib dan mengikat secara permanen. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penerima manfaat dan pengelola agar aset tersebut tidak ditarik kembali sewaktu-waktu oleh pihak wakif.

Agar suatu perbuatan wakaf dinyatakan sah, maka harus memenuhi beberapa rukun berikut:⁴⁰

- a. Ada orang yang berwakaf (waqif)

Wakif merupakan individu, kelompok, maupun badan hukum yang menyerahkan aset pribadinya untuk diwakafkan. Secara legal-formal, seorang wakif wajib memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan *tabarru'* yakni kerelaan melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Kriteria ini mencakup kedewasaan

⁴⁰Adi Nur Rohman,et.al., *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(baligh), kesehatan akal, serta kebebasan penuh dari tekanan atau pengampuan pihak lain.

Lebih lanjut, seorang wakif haruslah pemilik sah dan mutlak atas aset tersebut, tidak dalam kondisi terlilit utang yang melampaui total nilai hartanya, serta berlandaskan pada keyakinan Islam sebagai fondasi spiritual ibadah tersebut.⁴¹

b. Ada harta yang diwakafkan (mauquf)

Harta yang diserahkan harus memiliki nilai ekonomi (mal mutaqawwim), bersifat tahan lama (durabel), dan merupakan milik murni dari wakif. Objek wakaf dapat diklasifikasikan menjadi benda tetap (seperti tanah) maupun benda bergerak. Khusus untuk aset berupa tanah, legalitasnya harus dipastikan bebas dari segala bentuk sengketa, penyitaan, maupun pembebanan hak dari pihak lain, guna menjamin kepastian hukum di masa depan.⁴²

c. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (mauquf ‘alaih)

Penyaluran manfaat wakaf harus memiliki orientasi yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Secara umum, peruntukan wakaf wajib bersifat mubah (diperbolehkan) dan berfokus pada kemaslahatan, baik yang bersifat umum seperti

⁴¹Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*; (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), Cet. Ke-1, h. 109.

⁴² Adi Nur Rohman, et.al., *loc. cit*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan masjid, maupun yang bersifat sosial-kemanusiaan seperti pengelolaan panti asuhan.⁴³

- d. Ada akad/pernyataan wakaf (sighat)

Sighat atau pernyataan kehendak merupakan rukun yang sangat krusial, bahkan bagi ulama Hanafiyah, ini dianggap sebagai rukun tunggal. Dalam praktiknya, ikrar ini merupakan verbalisasi niat yang menandakan lepasnya hak milik individu.

Menarik untuk dicermati adanya perbedaan pandangan antara Abu Yusuf dan Imam Muhammad mengenai momentum sahnya wakaf. Abu Yusuf berpendapat bahwa wakaf sah seketika setelah ikrar diucapkan, sementara Imam Muhammad menekankan perlunya serah terima kepada pihak pengelola agar status kepemilikannya benar-benar terputus. Selain itu, terdapat pula diskursus mengenai "wakaf dharurat", yaitu sebuah wasiat yang diatur untuk menjadi wakaf abadi setelah pemberi wasiat wafat, yang secara substansi diperlakukan setara dengan akad wakaf.⁴⁴

Selanjutnya Al-Rafi'ie mengemukakan konsep Al-Ghazali dalam mengungkapkan pernyataan atau ikrar wakaf sebagai berikut:

- 1) Menggunakan kalimat : saya wakafkan (waqaftu), saya tahan (habbastu) dan saya dermakan (sabbaltu). Ketiga kalimat ini termasuk ungkapan kalimat yang tegas (sharih).

⁴³ *Ibid.* h.12-13.

⁴⁴ Mukhlisin Muzarie, *op.cit.*, h. 134-135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Menggunakan kalimat : tanah ini saya haramkan, atau tanah ini saya lestarikan. Pernyataan ini tidak tegas menunjukkan transaksi wakaf sehingga memerlukan niat atau kalimat tambahan. Apabila ikrar wakaf menggunakan kalimat tersebut dan di dalam hatinya ada niat, maka wakafnya sah, dan apabila tidak ada niat, maka sebagian ulama memandang sah dan sebagian lagi memandang tidak sah.

3) Menggunakan kalimat: "tanah ini saya sedekahkan", ungkapan kalimat ini belum menunjukkan transaksi wakaf yang jelas, kecuali apabila diberi kalimat tambahan seperti "sedekah yang tidak boleh dijual belikan" maka hukumnya sah menjadi wakaf. Sedangkan apabila tidak diberi kalimat tambahan, seperti tanah ini saya sedekahkan, maka sebagian ulama memandang sah dan sebagian lagi memandang tidak sah.⁴⁵

e. Ada pengelola wakaf (nazhir)

Nazhir merupakan pilar manajerial yang memegang mandat amanah untuk memelihara, mengelola, dan mengoptimalkan harta wakaf sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh wakif. Secara subjek hukum, posisi nazhir dapat diisi oleh individu, organisasi sosial, maupun badan hukum, selama pihak tersebut memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum.

⁴⁵ *Ibid*, h.135-136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus bagi nazhir perseorangan, terdapat kriteria kualifikasi yang bersifat kumulatif guna menjamin profesionalisme dan integritas pengelolaan, di antaranya: beragama Islam, telah mencapai usia dewasa (baligh), memiliki kredibilitas moral (amanah), serta memiliki kompetensi fisik maupun mental yang memadai untuk memikul tanggung jawab administratif dan operasional harta wakaf.⁴⁶

- f. Ada jangka waktu yang tidak terbatas

Mengenai durasi pemanfaatan harta wakaf, terdapat perbedaan pemikiran di kalangan fuqaha yang melahirkan dua arus utama. Pandangan pertama yang dipegang teguh oleh mayoritas ulama (Jumhur) menegaskan bahwa wakaf wajib bersifat permanen (ta'bid). Dalam perspektif ini, harta wakaf harus diserahkan untuk selamanya dengan pernyataan yang eksplisit, guna menjamin kesinambungan manfaat tanpa batas waktu.

Di sisi lain, terdapat diskursus kedua yang cenderung lebih fleksibel, dengan menyatakan bahwa wakaf diperbolehkan bersifat temporer (ta'qit). Menurut pendapat ini, akad wakaf tetap dipandang sah meskipun dibatasi oleh jangka waktu tertentu, baik dalam durasi singkat maupun panjang, sesuai dengan kehendak dan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh wakif.⁴⁷

⁴⁶Adi Nur Rohman,et.al., *op.cit*, h.15.

⁴⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepemilikan Wakif dalam Wakaf

Dalam pembahasan pengertian wakaf dalam penjelasan yang telah lampau dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan menahan harta wakif untuk diambil manfaatnya oleh mauquf 'alaih. Dalam hal manfaat, maka bisa dipahami bahwa kepemilikan manfaat harta wakaf berpindah kepada mauquf 'alaih. Namun dalam hal kepemilikan harta wakaf, bagaimana pendapat ulama mazhab mengenai hal tersebut?

a. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa tabarru dengan manfaat di dalam akad wakaf bersifat tidak lazim (keharusan), dan harta wakaf masih dalam kepemilikan wakif, maka diperbolehkan wakif untuk menggunakannya sesuai kehendaknya. Jika wakif melakukan transaksi dengan harta wakaf artinya wakif menarik kembali wakaf tersebut. Jika wakif meninggal, maka wakaf diwariskan kepada ahli waris. Wakif diperbolehkan menarik kembali harta wakaf kapan pun. Menurut shahibani (Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf) bahwa jika akad wakaf telah disahkan, maka kepemilikan harta wakaf keluar dari kepemilikan wakif dan menahannya dengan menjadi milik Allah SWT dan harta wakaf tidak menjadi milik mauquf 'alaih. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menjualnya, memilikinya dan membagikannya.⁴⁸

⁴⁸Nurul Azizah, "Problematisa Wakaf (dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)", (Jakarta : Guepedia, 2020), Cet. Ke-1, h. 83-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki bahwa harta wakaf masih dalam kepemilikan wakif, tetapi manfaat milik mauquf 'alaih bersifat lazim.⁴⁹

Hal tersebut berdasarkan dalil:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya : Nabi Shallallahu 'alaihi wassalam bersabda: "Tahanlah pokoknya, sedekahkanlah hasilnya.(H.R Bukhari)⁵⁰

c. Mazhab Syafi'i

Menurut pendapat mazhab Syafi'i yang paling kuat (al-azhar) bahwa kepemilikan dalam harta wakaf berpindah kepada Allah SWT atau hilangnya kepemilikan khusus terhadap manusia. Oleh karena itu, harta wakaf bukan milik wakif maupun mauquf 'alaih, kecuali hasil pengelolaan wakaf, misalnya dengan penyewaan, yaitu upah sewa menjadi milik mauquf 'alaih, seperti halnya hasil panen buah atau susu yang diwakafkan.⁵¹

d. Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali kepemilikan wakaf berpindah kepada milik Allah SWT untuk wakaf masjid dan sejenisnya, seperti sekolah, jembatan, benteng pertahanan atau tempat-tempat milik umum. Jika wakaf ditujukan pada mauquf 'alaih tertentu, seperti kepada Zaid atau

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰ Bukhari, *loc.cit*

⁵¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar atau kepada anak-anaknya, maka kepemilikan berpindah kepada mauquf 'alaih.⁵²

Kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa ulama berbeda pendapat dalam permasalahan kepemilikan wakaf. Imam Abu Hanifah dan Mazhab Maliki berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf masih milik wakif, sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf berpindah kepada Allah SWT. Lain lagi dengan mazhab Hanbali yang membagi menjadi dua, jika wakaf untuk kepentingan umum seperti masjid dan lainnya maka harta wakaf berpindah menjadi milik Allah SWT, sedangkan jika untuk orang tertentu maka kepemilikan berpindah kepada mauquf 'alaih

6. Pengertian Nazhir

Ditinjau dari akar bahasanya, istilah nazhir berakar dari verba bahasa Arab nazhara-yanzhuru-nazharan, yang merepresentasikan makna pengawasan, perlindungan, serta perhatian yang mendalam terhadap suatu objek.⁵³ Dalam lanskap hukum Islam, nazhir yang dalam berbagai literatur fikih juga dikenal sebagai “*mutawalli*” merupakan subjek hukum yang menerima mandat dari wakif (pemberi wakaf) untuk menakhodai tata kelola harta tersebut. Secara terminologis, nazhir didefinisikan sebagai otoritas yang memiliki legitimasi untuk bertindak terhadap harta wakaf, mulai dari upaya konservasi, pengembangan aset produktif, hingga

⁵²*Ibid.* h. 85.

⁵³A.W Munawwir, *op.cit.* h. 1434.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendistribusian manfaatnya kepada pihak-pihak yang berhak menerima (*mauquf 'alaih*).⁵⁴

Eksistensi nazhir dalam unsur perwakafan menempati posisi yang sangat vital. Efektivitas dan keberfungsian sebuah instrumen wakaf sangat bergantung pada kapasitas manajerial pihak yang mengelolanya. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa akselerasi kemaslahatan wakaf dalam memberdayakan umat senantiasa lahir dari tangan-tangan nazhir yang profesional. Oleh karena itu, rekrutmen nazhir selayaknya bergeser dari sekadar pertimbangan karisma atau ketokohan sosial, menuju pada standar kompetensi manajemen yang mumpuni.

Sebagai figur strategis, seorang nazhir dituntut memiliki kapabilitas multidimensi. Integritas moral dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan fondasi utama yang bersifat mutlak. Namun, di tengah dinamika ekonomi kontemporer, pengetahuan teologis tersebut harus disinergikan dengan keahlian di bidang ekonomi, keuangan, manajemen, hingga akuntansi. Integrasi antara nilai-nilai amanah dan kemahiran teknis inilah yang memungkinkan seorang nazhir untuk merealisasikan tujuan hakiki wakaf, yaitu menciptakan kemaslahatan sosial yang abadi dan berkelanjutan.⁵⁵

⁵⁴Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, (Bogor : Anugrah Berkah Sentosa, 2017), Cet. Ke-1, h. 7.

⁵⁵Miftahul Huda, *Hukum Wakaf Kontemporer: Konsep, Kontekstualisasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2023), Cet. Ke-1, h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Syarat Nazhir

Di dalam kitab *Al-Furu' Wa-Tashih Al-Furu'* karya Karya Syaikh Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi atau yang dikenal Ibnu Muflih menyebutkan

يُشْتَرَطُ فِي النَّازِرِ: الْإِسْلَامُ، وَالتَّكْلِيفُ، وَالْكَفَايَةُ فِي التَّصَرُّفِ، وَالْحَبْرَةُ

Artinya : Disyaratkan bagi nazhir : Islam,tanggung jawab,cakap hukum, memiliki keahlian⁵⁶

Berikut penjelasan terkait syarat nazhir: ⁵⁷

- a. Seorang nazhir wajib beragama Islam apabila kemaslahatan harta wakaf tersebut ditujukan bagi umat Islam atau lembaga keagamaan Islam. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi antara nilai-nilai spiritual yang melandasi wakaf dengan praktik pengelolaannya. Meski demikian, hukum memberikan ruang fleksibilitas di mana seorang non-Muslim dapat bertindak sebagai pengelola apabila penerima manfaat (mauquf 'alaih) adalah individu non-Muslim tertentu.
- b. Seorang nazhir harus memenuhi syarat kedewasaan (baligh) dan stabilitas mental (aqil) agar setiap tindakan hukum yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Selain kapasitas intelektual, sifat adil dan amanah merupakan prasyarat mutlak yang menjadi benteng moral pengelola. Tanpa integritas yang kuat, pengelolaan aset yang bersifat

⁵⁶Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi, *Al-Furu' Wa-Tashih Al-Furu'*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1424 H/2003 M), Cet. Ke-1, Jilid 7, h. 349.

⁵⁷Fahrurroji, "*Wakaf Kontemporer*", (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), Cet. Ke-1, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

abadi ini rentan terhadap penyimpangan dan hilangnya kepercayaan publik.

- c. Nazhir dituntut memiliki kecakapan nyata dalam mengeksekusi tugas-tugas manajerial. Hal ini berkaitan erat dengan poin terakhir, yaitu penguasaan literasi perwakafan. Profesionalisme seorang nazhir diukur dari kedalaman pemahamannya terhadap regulasi wakaf, mekanisme pengelolaan aset, serta wawasan pendukung lainnya yang relevan dengan dinamika ekonomi saat ini. Pengetahuan lintas disiplin ini menjadi kunci agar harta wakaf tidak hanya terjaga secara fisik, tetapi juga mampu bertumbuh secara produktif.

Para fuqaha telah menetapkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan nazhir, di antaranya:⁵⁸

- a. Seorang nazhir memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati dan melaksanakan setiap syarat yang ditetapkan oleh wakif. Dalam kaidah fikih, kedudukan syarat wakif dipandang setara dengan nash (teks suci) yang bersifat mengikat. Kendati demikian, hukum Islam memberikan ruang diskresi yang sangat ketat, nazhir diperbolehkan melakukan penyesuaian terhadap syarat tersebut hanya apabila terdapat kemaslahatan publik yang jauh lebih mendesak, dan tindakan ini wajib dilakukan di bawah supervisi serta izin otoritas pengadilan atau pemerintah.

⁵⁸*Ibid*, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengingat wakaf merupakan manifestasi sedekah jariyah yang pahalanya diharapkan terus mengalir, nazhir memikul beban moral untuk menjaga eksistensi harta tersebut. Tugas ini meliputi penjagaan fisik aset serta perlindungan terhadap hasil produktivitasnya. Dalam perspektif ini, kelalaian yang menyebabkan hilangnya nilai manfaat, rusaknya harta, atau terbengkalainya aset merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang berimplikasi pada konsekuensi spiritual.
- c. Salah satu esensi terpenting dari manajemen wakaf adalah upaya pengembangan aset agar tetap berdaya guna. Nazhir berkewajiban melakukan perbaikan secara berkala atas kerusakan yang terjadi guna menjamin harta tetap memberikan kontribusi nyata. Secara finansial, biaya operasional dan pemeliharaan aset ini diprioritaskan untuk diambil dari hasil pengelolaan wakaf itu sendiri, sehingga aset bersifat mandiri dan berkelanjutan.
- d. Sebagai jembatan antara kedermawanan dan kebutuhan sosial, nazhir bertugas menyalurkan hasil bersih dari pengelolaan harta kepada para penerima manfaat (mauquf 'alaih) secara transparan dan tepat sasaran, sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati sejak awal.
- e. Untuk menjaga keabadian manfaat, nazhir dilarang keras melakukan tindakan hukum yang berisiko menghilangkan esensi kepemilikan aset wakaf. Hal ini mencakup larangan untuk menjaminkan, menggadaikan, atau melakukan transaksi apa pun yang berpotensi menyebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyitaan atau perpindahan tangan aset kepada pihak lain secara permanen.

8. Wewenang wakif dalam penentuan dan pemberhentian nazhir

Ulama bersepakat bahwa dibolehkannya wakif menentukan siapa nazhir wakaf, dirinya sendiri, atau mauquf 'alaih, atau selain keduanya dengan ditentukan seperti si fulan yang menjadi nazhir, atau dengan sifat seperti, "Saya ingin nazhir yang paling tahu mengenai wakaf, atau lebih tua dalam umur..." dan sebagainya.

Apabila wakif tidak mensyaratkan nazhir atau menentukannya kepada seseorang, maka menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yang berhak menjadi nazhir adalah hakim. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali yang menjadi nazhir adalah mauquf 'alaih.⁵⁹

Namun siapa yang berhak memberhentikan nazhir? Apakah wakif yang menentukan nazhir berhak memberhentikan nazhir atau masuk ke dalam wilayah kewenangan hakim? Berikut ini pendapat-pendapat ulama mazhab:

a. Mazhab Hanafi

Dalam kitab Radd Al-Mukhtar 'ala Durr Al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn 'Abidin) mengenai diberhentikannya nazhir dan dijelaskan diberhentikan jika:⁶⁰

- 1) Tidak amanah.
- 2) Tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya.

⁵⁹*Ibid.* h. 47

⁶⁰Ibnu Abidin, *op.cit.* h.380-381.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Terlihat tanda-tanda kefasikan, seperti minum khamr.
- 4) Menghabiskan hartanya untuk bidang kimia.(sesuatu yang tidak bermanfaat)

Wahbah Zuhaily dalam kitab *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islâmiy Al-Qadhaya Al-Mu'âshirah* menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah menghabiskan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti dalam hal yang berkaitan dengan kimia, yaitu mengubah logam menjadi emas.⁶¹

Jika wakif mensyaratkan kepada hakim atau sultan atau kepala Negara untuk tidak memberhentikan nazhir yang terdapat kriteria di atas, maka tidak diperbolehkan karena melanggar hukum syar'i dan syarat tersebut menjadi batal.

Nazhir melepas jabatannya bisa di hadapan hakim atau yang lainnya. Kesimpulannya, nazhir dinyatakan berhenti dari jabatannya jika mengundurkan diri, atau diberhentikan wakif, atau diberhentikan hakim.⁶²

Kitab *Ad-Durru Al-Mukhtar* merinci urutan otoritas dalam penunjukan pengelola wakaf. Hak utama dalam memilih nazhir berada di tangan wakif, yang kemudian dapat didelegasikan kepada pihak yang menerima wasiat. Apabila nazhir yang telah ditetapkan wafat setelah meninggalnya wakif tanpa sempat mewasiatkan jabatan

⁶¹Nurul Azizah, *op.cit*, h.88.

⁶²*Ibid.* h. 88-89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut kepada siapa pun, maka wewenang untuk menunjuk nazhir baru beralih sepenuhnya kepada hakim..⁶³

b. Mazhab Maliki

Berdasarkan penjelasan dalam kitab Hasyiyah Ad-Dasūqī 'ala As-Syarh Al-Kabīr, otoritas hakim dalam mencopot jabatan seorang nazhir bersifat terbatas, hakim tidak diperkenankan memberhentikan nazhir kecuali jika terbukti adanya pelanggaran dalam pengelolaan wakaf. Sebaliknya, seorang wakif memiliki kewenangan yang lebih luas, di mana ia diperbolehkan memberhentikan nazhir meskipun nazhir tersebut tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan apa pun.⁶⁴

Ketentuan hukum yang sama berlaku ketika seorang nazhir memutuskan untuk mengundurkan diri. Selama wakif masih hidup, ia berhak mengganti posisi nazhir tersebut dengan pihak lain. Jika wakif sudah meninggal, maka otoritas penunjukan berada di tangan hakim. Dalam situasi di mana wakif belum menetapkan nazhir pengganti, maka hak pengelolaan dapat berpindah kepada mustahiq atau mauquf 'alaih, dengan syarat mereka merupakan kelompok tertentu yang sudah mencapai usia baligh dan memiliki kecakapan (rasyid). Adapun jika sasaran wakaf diperuntukkan bagi kepentingan umum (seperti fakir

⁶³Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al- Hanafi Al-Haskafi, *Ad-Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Abshar*, (Beirut: Dâr Al-Kutüb Al- 'Ilmiyyah, 1423 H/ 2002M), Cet. Ke-1, h. 378

⁶⁴Ad-Dasuqi, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin), maka hakimlah yang berwenang untuk menetapkan nazhir yang dianggap layak.⁶⁵

c. Mazhab Syafi'i

Dalam kitab *Minhaj At-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin*, dijelaskan bahwa seorang pengelola wakaf atau nazhir wajib memenuhi kriteria integritas ('adalah), memiliki kapasitas atau kecakapan yang memadai (kifayah), serta dapat dipercaya (amanah) dalam menjalankan amanah pengelolaan harta wakaf. Ketentuan ini menjadi landasan utama bagi siapa pun yang akan memegang tanggung jawab kenaziran.⁶⁶

Terkait dengan syarat nazhir tersebut, kitab *Al-Mughni Al-Muhtaj* memberikan rincian bahwa otoritas hakim dapat muncul apabila salah satu syarat utama, seperti keadilan atau kecakapan nazhir, tidak lagi terpenuhi. Dalam kondisi nazhir dianggap tidak lagi cakap atau integritasnya gugur, hakim memiliki kewenangan hukum untuk mencopot nazhir tersebut dari jabatannya, meskipun pada awalnya ia dipilih dan diangkat langsung oleh wakif (pemberi wakaf).⁶⁷

Namun, intervensi hakim ini dipandang sebagai langkah pengecualian yang hanya berlaku jika terjadi kendala pada kompetensi nazhir. Secara prinsip, hak prerogatif untuk menentukan atau memberhentikan pengelola tetap berada di tangan wakif. Berdasarkan

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Minhaj at-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1425 H/ 2005 M), Cet. Ke-1, h. 170.

⁶⁷Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib As-Syarbini, *Mughni al-muhtaj ila ma'ani al-fazh al-minhaj*, (Beirut : Dar Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/ 1993 M) Cet. Ke-1, Jilid 3, h. 553.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemaparan dalam Minhaj At-Thalibin, setiap syarat atau penunjukan yang ditetapkan oleh wakif terkait pengelola wakaf baik untuk dirinya sendiri maupun pihak lain merupakan ketetapan yang wajib dihormati dan dilaksanakan. Sebaliknya, jika wakif tidak meninggalkan wasiat atau instruksi tertentu mengenai siapa yang mengelola wakafnya, maka dalam perspektif Mazhab Syafi'i, tanggung jawab tersebut diserahkan kepada hakim.

d. Mazhab Hanbali

Menurut penjelasan dalam kitab Kasyaf Al-Qina' 'an Matn Al-Iqna', seorang nazhir haruslah individu yang taklif (cakap hukum dan mampu). Hal ini sangat penting karena tanpa kemampuan yang memadai, aset wakaf tidak akan terkelola dengan baik. Selain itu, nazhir diwajibkan memiliki sifat kifayah, yaitu keahlian teknis dan pengetahuan yang mendalam tentang manajemen wakaf. Syariat menetapkan standar ini agar tujuan utama wakaf, yaitu menjaga dan melestarikan harta, dapat tercapai secara maksimal. Terkait masalah integritas, jika seorang nazhir berasal dari pihak luar (bukan termasuk penerima manfaat wakaf/ajnabiy), ia harus memiliki sifat adil. Apabila di tengah masa jabatannya ia terbukti melakukan maksiat atau kehilangan sifat jujurnya (fasiq), maka ia harus diberhentikan dari posisinya dan hak atas upahnya dicabut. Namun, aturan ini memberikan ruang perbaikan; jika nazhir tersebut telah bertaubat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali menunjukkan sifat adil, maka jabatan serta hak-haknya boleh diberikan kembali.⁶⁸

Dalam hal penunjukan pengelola, kitab *Kasyaf Al-Qina' 'an Matn Al-Iqna'* menekankan bahwa keinginan wakif (pemberi wakaf) adalah aturan yang harus dipatuhi. Sebagai contoh sejarah, Ali bin Abi Thalib Radhiallahu anhu pernah mensyaratkan bahwa pengelola wakafnya adalah Hasan, kemudian dilanjutkan oleh Husain Radhiallahu anhum. Namun, terdapat poin penting mengenai batasan wewenang wakif. Jika sejak awal wakif tidak menentukan siapa nazhirnya, atau jika nazhir yang ditunjuk telah meninggal dunia, maka wakif tidak lagi memiliki hak otomatis untuk mengganti atau memberhentikan nazhir baru. Dalam situasi seperti ini, posisi wakif dianggap sama seperti orang lain pada umumnya yang tidak memiliki otoritas khusus atas aset wakaf tersebut, karena wewenang tersebut telah berpindah.⁶⁹

⁶⁸Mansur bin Yunus bin Idris Al-Bahuti, , *Kasyaf Al-Qina' 'an Matni Al-Iqna'*, (Riyadh : Maktabah An Nashir Al Haditsah, 1388 H/ 1968 M) , Jilid 4, h. 270.

⁶⁹*Ibid*, h.265.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Wewenang wakif dalam penentuan dan pemberhentian nazhir

Mazhab	Kriteria & Sebab Pemberhentian	Wewenang Pemberhentian	Jika Nazhir Tidak Ditentukan/Wafat
Hanafi	Tidak amanah, tidak cakap, fasik (buruk perilaku), atau menghabiskan harta untuk hal sia-sia.	Wakif berhak memberhentikan secara mutlak jika ia yang mengangkatnya.	Wewenang ada pada Wakif, lalu Wasi, kemudian Hakim.
Maliki	Wakif boleh memberhentikan tanpa alasan. Hakim hanya boleh jika ada pelanggaran.	Wakif memiliki hak penuh selama masih hidup.	Hakim (jika untuk umum) atau Penerima Manfaat yang dewasa (jika kelompok tertentu).
Syafi'i	Harus adil ('adalah) dan cakap (kifayah). Jika syarat hilang, jabatan harus dicabut.	Wakif berhak mengganti nazhir karena penentuan awal ada pada wakif.	Wewenang jatuh kepada Hakim karena pengawasan pemerintah bersifat umum.
Hanbali	Harus mampu (taklif) dan menguasai pengelolaan. Jika fasik, jabatan dan upah dicabut.	Hakim (Wakif kehilangan wewenang setelah nazhir pertama ditunjuk/wafat).	Penerima Manfaat (Mauquf 'alaih) secara langsung.

9. Hukum Islam

Secara leksikal, istilah "Hukum Islam" sejatinya tidak ditemukan dalam lembaran Al-Qur'an maupun khazanah literatur hukum klasik Islam. Dalam sumber-sumber hukum tersebut, konsep-konsep mengenai aturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketuhanan lebih sering dipresentasikan melalui diksi yang lebih spesifik seperti syari'ah, fiqh, hukum Allah, atau kata-kata lain yang memiliki akar kata serupa. Penggunaan frasa "Hukum Islam" yang lazim digunakan saat ini merupakan produk penerjemahan dari diskursus Barat, yaitu terminologi Islamic Law, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa akademik kontemporer untuk mempermudah identifikasi sistem hukum yang berlandaskan ajaran Islam.⁷⁰

Menurut Hasbi Asy-Syiddiqy, hukum Islam dapat dimaknai sebagai “hasil perjuangan para ahli fikih dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.” Definisi ini memang mengarah pada pengertian fikih itu sendiri.⁷¹

Sebelum menggali lebih dalam makna hukum Islam, ada baiknya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan “hukum” itu sendiri. Meski tidak ada satu definisi yang sepenuhnya sempurna, kita bisa merujuk pada pengertian yang disampaikan oleh Muhammad Muslehuddin, yang mengambil dari Oxford English Dictionary. Ia menyebutkan bahwa hukum adalah *"the body of rules, wether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects* (sekumpulan aturan, baik yang lahir dari ketetapan formal maupun tradisi, yang diakui oleh suatu negara atau komunitas sebagai hal yang mengikat bagi setiap anggotanya).” Apabila kata “hukum” ini kita sandingkan dengan “Islam”,

⁷⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. Ke-2, h. 11.

⁷¹*Ibid.* h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka hukum Islam dapat dipahami sebagai: “serangkaian ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul, yang mengatur perilaku manusia mukallaf, serta diyakini mengikat bagi seluruh umat Islam.” Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam".⁷²

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa cakupan hukum Islam meliputi Syariah dan Fikih, sebab hakikat dari kedua istilah tersebut telah tercakup di dalamnya.

Hukum Islam pada hakikatnya adalah jalan yang ditempuh manusia sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ia mencakup segala aturan yang mengatur persoalan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsipnya bersifat universal, meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari dimensi pribadi, ekonomi, hingga sosial.⁷³

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad oleh orang-orang yang memenuhi syarat. Munculnya berbagai mazhab atau aliran pemikiran dalam Islam sebenarnya bermula dari proses ijtihad. Ketika para ulama mencoba mencari jawaban atas persoalan hidup yang belum diatur secara gamblang dalam teks suci, perbedaan pendapat atau khilafiyah menjadi sesuatu yang sangat manusiawi dan sulit dihindari. Kalau kita menilik sejarah,

⁷² Ibid.

⁷³ Qadriani Arifuddin, et.al, *Pengantar Ilmu Hukum Islam, (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Cet. Ke-1, h.1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keragaman pemikiran inilah yang kemudian membentuk identitas berbagai mazhab yang kita kenal sekarang. Hal ini menunjukkan betapa dinamisnya cara berpikir para mujtahid kala itu dalam merespons zaman.⁷⁴

Adapun yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat (khilafiyah) tersebut, antara lain sebagai berikut :⁷⁵

- a. Legitimasi kebolehan berijtihad.

Perbedaan ini berakar dari keleluasaan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ijtihad bukan sekadar proses hukum, melainkan sebuah undangan bagi manusia untuk menggunakan akalanya. Karena ada pengakuan resmi bahwa ijtihad itu sah terutama untuk masalah yang tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-Qur'an dan Sunnah para ulama pun merasa terpanggil dan bersemangat untuk mencari kebenaran yang paling mendekati maksud dari al-Hakim (Allah SWT).

- b. Perbedaan dalam memahami ayat-ayat *dzanniyat*.

Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang sangat kaya. Ada ayat-ayat yang bersifat *dzanniyat*, artinya satu kata atau kalimat bisa mengandung lebih dari satu arti. Ibarat sebuah warna yang memiliki banyak gradasi, para ulama seringkali melihat "warna" yang berbeda pada satu kata yang sama, tergantung dari sudut pandang kebahasaan yang mereka gunakan.

⁷⁴Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), Cet. Ke-2, h.94.

⁷⁵ *Ibid*.h.94-95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perbedaan dalam menilai hadits.

Tidak semua ulama mendapatkan akses atau memiliki kriteria yang sama dalam menilai sebuah hadis. Ada yang sangat ketat, ada pula yang sedikit lebih longgar. Perbedaan dalam menentukan apakah sebuah cerita tentang Nabi itu benar-benar valid (shahih), cukup kuat (hasan), atau justru meragukan (dhaif), tentu akan menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda pula.

- d. Perbedaan dalam menilai posisi Muhammad SAW.

Para ulama terkadang berbeda dalam melihat posisi Nabi saat beliau melakukan sesuatu. Apakah saat itu beliau bertindak sebagai Utusan Allah yang membawa perintah mutlak bagi umat, atau hanya sebagai manusia biasa yang sedang menunjukkan selera pribadi atau kebiasaan budaya? Jika dianggap sebagai tugas kerasulan, maka hal itu wajib diikuti, namun jika dianggap sebagai sisi manusiawi beliau, umat memiliki ruang untuk memilih.

- e. Perbedaan dalam menerapkan Qaidah Ushuliyah.

Setiap pakar hukum memiliki "pisau bedah" atau metode logika yang berbeda dalam membedah teks suci. Aturan main atau kaidah yang dianut oleh satu mujtahid bisa jadi berbeda dengan yang lain. Ibarat membangun rumah, meski bahannya sama, jika arsiteknya menggunakan cetak biru yang berbeda, hasil akhirnya tentu tidak akan sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Faktor diri Mujtahid dan lingkungannya.

Kita tidak bisa melepaskan sisi kemanusiaan seorang ulama dari hasil pemikirannya. Latar belakang pendidikan, sifat asli, hingga pengalaman hidup seseorang sangat memengaruhi cara mereka memandang sebuah masalah. Selain itu, faktor geografi dan budaya tempat mereka tinggal juga sangat menentukan. Sebuah solusi yang cocok untuk masyarakat di padang pasir mungkin saja terasa kurang pas jika diterapkan di wilayah yang hijau dan lembap.

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya menjadi bagian yang sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memastikan orisinalitas penelitian sekaligus menunjukkan hasil kajian yang relevan dengan masalah dan topik yang akan diteliti. Tinjauan terhadap hasil penelitian bertujuan untuk memaparkan temuan yang relevan dalam pendekatan terhadap masalah penelitian, termasuk teori, analisis, kesimpulan, kelebihan dan kekurangan dari pendekatan yang digunakan oleh peneliti lain. Dengan demikian, penulis dapat memanfaatkan tinjauan tersebut sebagai landasan untuk memperluas dan mendalami penelitian agar terhindar dari duplikasi, kesalahan dan pengulangan serupa yang mungkin telah dilakukan para peneliti sebelumnya.⁷⁶ Penulis memanfaatkan studi penelitian untuk menghimpun informasi dari objek kajian pada paper.

⁷⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil yang penulis telusuri menemukan sejumlah karya yang memiliki kaitan erat dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, di antaranya:.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Wildan Zulfikar Rasyid yang berjudul “Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nazhir dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Dukuh Karangtengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)”. Skripsi ini membahas tentang penyebab penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh Nāzhir dan bagaimana penundaan pemanfaatan tanah wakaf oleh Nāzhir dalam perspektif fiqih dan hukum positif., sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ialah membahas tentang Pengunduran Diri Nazhir Wakaf menurut perspektif hukum islam.

Skripsi yang ditulis oleh Mahesti Rofiqohputri yang berjudul “Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Lama)”. Skripsi ini membahas tentang menganalisis dengan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap peran nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah membahas tentang Pengunduran Diri Nazhir Wakaf perspektif hukum islam.

Skripsi yang ditulis oleh Galuh Setyo Wigati yang berjudul “Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan”. Skripsi ini membahas tentang peran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nazhir wakaf, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah membahas Pengunduran Diri Nazhir Wakaf perspektif hukum islam.

Skripsi yang ditulis oleh Hasan yang berjudul “Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelola Ndan Pengembangan Wakafpada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap”. Skripsi ini membahas tentang efektivitas kinerja nazhir dalam segi manajemen dan pengembangan wakaf, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ialah membahas Pengunduran Diri Nazhir Wakaf perspektif hukum islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan penelitian yang berbeda dari yang sebelumnya. Penelitian sebelumnya berfokus pada peran dan efektivitas dari nazhir wakaf. Penelitian sebelumnya belum membahas tentang Pengunduran Diri Nazhir Wakaf di masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru perspektif hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk terjun langsung ke lokasi guna menangkap data yang bersifat alamiah, di mana objek yang diteliti berkembang apa adanya tanpa manipulasi dari pihak peneliti..⁷⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁷⁸ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui persektif hukum islam terhadap Pengunduran Diri Nazhir

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8

⁷⁸*Ibid.*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf di masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen atau objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah: Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Pemilihan Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai lokasi penelitian bukan merupakan sebuah kebetulan geografis, melainkan didasarkan pada pertimbangan akademis yang kuat terkait dengan problematika yuridis yang ada di sana. Alasan akademis pertama adalah adanya fenomena wakaf di bawah tangan yang belum mendapatkan pengakuan formal dari negara melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Lokasi ini mewakili ribuan kasus serupa di Indonesia di mana tanah wakaf hanya diikrarkan secara lisan dan dikelola berdasarkan unsur kepercayaan (trust) semata tanpa bukti Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang sah secara hukum positif. Hal ini menciptakan ruang kosong dalam kepastian hukum yang sangat menarik untuk dikaji secara akademis.

Alasan kedua adalah secara metodologis, lokasi ini dipilih karena memungkinkan peneliti mendapatkan akses langsung ke seluruh aktor kunci, mulai dari nazhir yang mengundurkan diri, ahli waris wakif, hingga mediator KUA. Ketersediaan informan yang terlibat langsung ini sangat penting untuk menjamin validitas data dalam penelitian lapangan kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi nazhir wakaf, pengurus masjid, ahli waris wakif, tokoh masyarakat yang terkait dengan wakaf masjid, dan apabila diperlukan, ahli hukum Islam atau pihak berwenang lainnya yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pemilihan subjek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan perspektif yang berbeda-beda terkait pengelolaan wakaf dan isu pengunduran diri nazhir. Nazhir dan pengurus yayasan/lembaga pengelola wakaf merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan wakaf di masjid. Tokoh masyarakat memiliki pengetahuan tentang sejarah wakaf di masjid, praktik-praktik yang berlaku di masyarakat, dan pandangan-pandangan masyarakat terkait isu yang diteliti. Sedangkan ahli hukum Islam dapat memberikan penjelasan dan analisis dari perspektif hukum Islam. Pihak berwenang, seperti perwakilan dari Kementerian Agama atau Badan Wakaf Indonesia, dapat memberikan informasi terkait regulasi dan kebijakan tentang wakaf atau Badan Wakaf Indonesia, dapat memberikan informasi terkait regulasi dan kebijakan tentang wakaf.

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah fenomena pengunduran diri nazhir wakaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq. Objek ini mencakup seluruh rangkaian peristiwa hukum yang terjadi, mulai dari status legalitas tanah yang masih berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), proses musyawarah pengunduran diri, hingga faktor-faktor penyebab pengunduran diri nazhir. Objek penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap perspektif hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna menilai keabsahan tindakan pengunduran diri tersebut menurut pendapat para fuqaha.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁷⁹ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁸⁰

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 partisipan yang terdiri dari 1 orang nazhir masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Pekanbaru, 1 orang perwakilan Ahli Waris Wakif masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Pekanbaru. Peneliti juga mengambil 2 orang sebagai narasumber yang terdiri dari 1 orang pegawai KUA Payung Sekaki yang mengetahui terkait pengelolaan wakaf di masjid

⁷⁹ Sugiyono, *op.cit.*, h. 215

⁸⁰ *Ibid.*, h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Bakar Ash-Shiddiq Pekanbaru, 1 orang perwakilan dari Badan Wakaf Indonesia.

F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 1 orang nazhir masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Pekanbaru, 1 orang perwakilan Ahli Waris Wakif masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Pekanbaru, 1 orang pegawai KUA Payung Sekaki yang mengetahui terkait pengelolaan wakaf di masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Pekanbaru, 1 orang perwakilan dari Badan Wakaf Indonesia.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁸¹

⁸¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian. Panduan observasi dalam penelitian ini diarahkan untuk mengamati beberapa indikator kunci guna memahami realitas pengelolaan wakaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq secara utuh :
 - 1) Aspek Fisik dan legalitas: Mengamati kondisi bangunan masjid, papan nama, serta ketersediaan dokumen dasar tanah yang menjadi objek sengketa (SKGR).
 - 2) Dinamika Interaksi Sosial: Mengamati aktivitas jemaah masjid, proses pelaksanaan ibadah (salat fardu, tarawih, kegiatan hari besar), serta interaksi antara pengurus masjid dengan jemaah yang memiliki perbedaan paham keagamaan.
 - 3) Proses Administratif Informal: Memantau bagaimana mekanisme musyawarah dilakukan di lingkungan masjid dan bagaimana keterlibatan pihak luar seperti KUA dalam menengahi masalah internal jemaah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Kondisi Pengelolaan Pasca-Resignasi: Mengamati siapa yang mengambil alih peran nazhir sementara setelah pengunduran diri dilakukan dan bagaimana pelayanan ibadah tetap berjalan di tengah ketidakpastian status hukum nazhir.

2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun untuk setiap kategori narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk menggali motif, beban psikologis, dan alasan teologis di balik setiap keputusan yang diambil oleh para pihak.
3. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya. teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa sejarah berdiri masjid, profil pengurus, dan lain-lain.
4. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁸²

H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang

⁸²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. Ke-1, h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan *analisis deskriptif kualitatif* terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁸³ Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data "kasar" yang diperoleh dari lapangan. Peneliti memilah hasil wawancara dengan nazhir, jemaah, dan pihak KUA untuk mengidentifikasi poin-poin yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

- 1) Identifikasi dan Klasifikasi: Peneliti memisahkan data yang berkaitan dengan sejarah masjid, data yang berkaitan dengan konflik internal, dan data yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam.
- 2) Penyederhanaan: Menghilangkan informasi yang berulang atau tidak substansial agar fokus pada inti masalah pengunduran diri nazhir tetap terjaga.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard

⁸³Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁸⁴

Setelah data direduksi dan dikelompokkan, peneliti menyusun sekumpulan informasi tersebut ke dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami. Penyajian data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- 1) Teks Naratif: Mendeskripsikan secara mendalam kronologi konflik, proses musyawarah di KUA, dan bagaimana para pihak bereaksi terhadap pengunduran diri tersebut.
- 2) Matriks dan Tabel: Menggunakan tabel perbandingan mazhab dan tabel demografi wilayah untuk memberikan gambaran data yang ringkas dan padat kepada pembaca.
- 3) Sintesis: Menghubungkan antara fakta lapangan dengan teori hukum Islam, sehingga terlihat benang merah mengapa tindakan nazhir tersebut dianggap sah secara syar'i meskipun bermasalah secara administratif negara.

3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di

⁸⁴Sugiyono, *op.cit.*, h. 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁸⁵

Ini merupakan tahap akhir di mana peneliti merumuskan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

- 1) Kesimpulan Awal: Peneliti merumuskan dugaan awal mengenai penyebab pengunduran diri nazhir.
- 2) Verifikasi: Peneliti menguji kembali kesimpulan tersebut dengan melakukan cek silang (triangulasi) antara data wawancara nazhir dengan data wawancara pihak KUA.
- 3) Finalisasi: Merumuskan simpulan akhir bahwa pengunduran diri nazhir di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq sah menurut hukum Islam perspektif Jumhur Ulama karena didasarkan pada alasan yang syar'i (udzur) dan dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.

Melalui mekanisme analisis yang ketat ini, penelitian ini berhasil menjembatani antara fakta empiris di lapangan dengan khazanah keilmuan fikih wakaf, sehingga menghasilkan sebuah karya ilmiah yang tidak hanya deskriptif tetapi juga solutif bagi problematika umat

⁸⁵Sugiyono, *op.cit.*, h. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengunduran diri Nazhir wakaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pengunduran diri Nazhir di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq. Proses pengunduran diri nazhir dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang dimediasi oleh pihak KUA, ditandai dengan pengembalian surat asli dasar tanah (SKGR) kepada ahli waris wakif. Pengunduran diri Nazhir ini merupakan akumulasi dari konflik internal jemaah yang tidak kunjung usai. Mekanisme yang ditempuh dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai mediator. Wujud nyata dari pengunduran diri ini adalah pengembalian mandat berupa surat asli dasar tanah (SKGR) secara langsung dari Nazhir kepada ahli waris wakif di hadapan pihak KUA dan jemaah. Tindakan ini dilakukan karena status wakaf masih bersifat informal atau "bawah tangan" dan belum didaftarkan secara resmi melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengunduran diri tersebut yang utama disebabkan oleh konflik horizontal dan perbedaan paham keagamaan (amaliah) antar jemaah dalam pengelolaan masjid. Ahli waris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa keberatan karena fungsi masjid dianggap telah melenceng dari niat awal wakif. Selain itu, faktor yang menjadi pendorong ialah karena Nazhir merasakan beban psikologis dan kelelahan mental yang berat akibat sengketa yang berlarut-larut, sehingga memilih mundur. Kemudian faktor tambahan ialah kegagalan musyawarah yang sudah diupayakan nazhir tidak menemukan titik perdamaian. Status legalitas aset yang belum resmi juga menjadi faktor pendukung yang memudahkan prosedur pengunduran diri secara administratif kepada keluarga wakif.

3. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, tindakan pengunduran diri Nazhir di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq ini selaras dengan pendapat Jumhur Ulama (Mazhab Maliki, Hambali, dan Zaidiyah) yang memperbolehkan seorang Nazhir untuk berhenti dari jabatannya. Argumentasinya adalah bahwa posisi nazhir dianalogikan sebagai wakil (wakalah), yang mana akad perwakilan dapat diakhiri oleh salah satu pihak. Selain itu, memaksa seorang nazhir yang sudah tidak mampu atau tidak mau untuk terus mengelola wakaf justru akan mendatangkan kemudharatan (dharar) yang lebih besar bagi aset wakaf itu sendiri. Alasan lainnya adalah memaksa seorang nazhir yang sudah tidak mampu (karena usia, sakit) atau tidak mau, justru akan menimbulkan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya. Namun demikian, idealnya pengunduran diri tetap diikuti dengan penunjukan nazhir pengganti agar tidak terjadi kekosongan pengelolaan wakaf.

B. Saran

Sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan wakaf di masa depan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Nazhir dan Pengurus Masjid: Hendaknya segera melakukan pengamanan aset dengan mendaftarkan tanah wakaf secara resmi ke KUA atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf guna menghindari sengketa hukum di masa depan.
2. Bagi Masyarakat/Jemaah: Diharapkan dapat mengedepankan sikap saling menghargai dan mengutamakan musyawarah dalam menyikapi perbedaan amaliah agar fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pemersatu umat tetap terjaga sesuai niat awal wakif.
3. Bagi Lembaga Terkait (KUA dan BWI): Perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan bagi Nazhir, terutama pada masjid-masjid yang status wakafnya masih "bawah tangan", agar mereka memahami prosedur legalitas dan manajemen pengelolaan wakaf yang profesional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.W Munawwir, "*Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*", Surabaya: Pustaka Progresif, 2020
- Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd, *Masail Abi al-Walid ibnu Rusyd (al-Jadd) Jilid 2*, Beirut : Dar al-Jil, 1993.
- Abu Ishaq asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Jilid 7*, Mesir : Dar Ibnu Affan, 1997.
- Ad-Dasuqi, Muhammad ibn Ahmad ibn 'Arafa ad-Dasūqī , *Hasyiyah Ad-Dasuqi Ala As-Syarh Al-Kabir Jilid 4* , Beirut : Dar al-Fikr, 2010.
- Adi Nur Rohman,et.al.,, *Seri Buku Saku Hukum Wakaf Indonesia*, Bekasi : Ubharajaya, 2020.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Badrudin Ali al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukani al-Shan'ani, *Nail al-Authar syarh Muntaqa al-Akhbar*, Mesir: Dar al-Hadist, 1993.
- Bukhari, *Sahih Bukhari Jilid 6*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Dirjen Bimas, 2006
- Fahruroji, "*Wakaf Kontemporer*", Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* , Banjarmasin : Aswaja Pressindo , 2015.
- Hani Sholihah, et,al, *Hukum Islam, Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*, (Padang : Cv Hei Publishing Indonesia, 2024.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin Ibn Umar Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar Jilid 4*, Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009.
- Ibnu Najim al-Mishry, Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad, *Al-Bahr Ar-Raiq : Syarh Kanz Al-Daqaiq fi Furu Al-Hanifaiyyah Jilid 5*, Beirut: Dar al-Kitab Al-Islamy, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kementerian Agama Kota Pekanbaru, *Buku Registrasi Tanah Wakaf*

Khalid bin Ali bin Muhammad al-Musyaiqah, *Al-Jami'u Li Ahkam Al- Waqf, Wa Al-Hibah Wa Al- Washaya Jilid 3*, Qatar : Direktorat Jenderal Wakaf Qatar, 2013.

Mansur bin Yunus bin Idris Al-Bahuti, , *Kasyaf Al-Qina' 'an Matni Al-Iqna*, Riyadh : Maktabah An Nashir Al Haditsah, 1968 M.

Miftahul Huda, *Hukum Wakaf Kontemporer: Konsepsi, Kontekstualisasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2023.

Moch. Chotib, *Wakaf & Kemandirian Ekonomi Ummat*, Yogyakarta: Diva Press, 2006.

Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al- Hanafi Al- Haskafi, *Ad-Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Abshar*, Beirut: Dar Al- Kutub Al- 'Ilmiyyah, 2002.

Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi, *Al-Furu' Wa-Tashih Al-Furu' Jilid 7*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003.

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, , *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-sunnah*, alih bahasa oleh Abu Hudzaifah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2008.

Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Minhaj at-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.

Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nizamuddin al-Burhanpuri al-Balkhi et al., *al-Fatawa al-'Alamgiriyyah (Al-Fatawa al-Hindiyyah)*, Mesir: Al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah bi Bulaq, 1892.

Nurul Azizah, *"Problematika Wakaf (dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)"*, Jakarta : Guepedia, 2020.

Pusat Pengajian Teras Universiti Sains Islam Malaysia, E-Prosidingseminar Antarabangsa Falsafah, Tamadun, Etika Dan Turath Islami (I-Stet) 2022 *"Melestari Turath, Memartabat Falsafah, Memacu Peradaban (Preserving*

Qadriani Arifuddin, et,al, *Pengantar Ilmu Hukum Islam, (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Sekretariat Umum Badan Wakaf Kuwait , *kodifikasi hukum-hukum fikih wakaf*
Jilid 2, Kuwait : Sekretariat Umum Badan Wakaf Kuwait, 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017),

Tim Pengembang Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung; Nuansa Aulia, 2022

JURNAL

Shiska Imadul Umairya and Malik Ibrahim, "Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 13, No. 2 (Desember 2022)

Agus Hermanto, “Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia,” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, Volume 1, No. 1, (Maret 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilda Susilawati, Ita Guspita, and Dedy Novriadi, "Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, Volume 1, No. 1, (Juni 2021)

Musyifikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (Juni 2017)

Riska Widya Abiba and Eko Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, No. 1 (Maret 2023).

Muh. Sudirman Sesse, "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, No. 2, (Juli 2010)

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 319 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105 tentang Wakaf.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 tentang Wakaf, Pasal 17 Ayat (1) Dan (2).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 tentang Wakaf, Pasal 1.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 tentang Wakaf, pasal 11.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 tentang Wakaf, Pasal 45.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara Pengunduran Diri Nazhir Wakaf Di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk Menggali informasi mendalam terkait prosedur pengunduran diri, faktor pengunduran diri, dan perspektif hukum Islam. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas diri

- a) Nama :
- b) Jabatan:

C. Pertanyaan penelitian

1. Nazhir Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq

- 1) Mohon Bapak ceritakan secara singkat sejarah wakaf tanah masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq ini.
- 2) Apa saja tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai nazhir selama ini dalam mengelola aset wakaf tersebut?
- 3) Apa saja kendala atau tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalankan tugas sebagai nazhir?
- 4) Apakah ada faktor khusus (seperti konflik internal, kekurangan dana, keterbatasan manajemen) yang membuat Bapak merasa kesulitan menjalankan amanah wakaf?
- 5) Bagaimana proses hingga akhirnya terjadi pengunduran diri? Apakah hal ini dilakukan berdasarkan musyawarah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Apakah ada upaya sebelumnya untuk menyelamatkan pengelolaan aset wakaf sebelum diputuskan dikembalikan kepada ahli waris?
- 7) Dalam pandangan Bapak sebagai nazhir, apakah pengunduran diri seperti ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam?
- 8) Apa harapan Bapak/Ibu terkait pengelolaan wakaf di masa depan, khususnya di masjid ini?

2. Perwakilan Ahli Waris Wakif

- 1) Bolehkah diceritakan motivasi awal keluarga Bapak dalam mewakafkan tanah untuk masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq?
- 2) Bagaimana pendapat Bapak mengenai pengelolaan wakaf oleh pihak nazhir selama ini?
- 3) Apakah dalam proses pengunduran diri ini telah dilakukan musyawarah bersama antara keluarga, nazhir, dan pihak lain?
- 4) Apa saja faktor yang menyebabkan nazhir masjid abu bakar mengundurkan diri?
- 5) Apa harapan keluarga ke depannya terkait pengelolaan aset wakaf, agar manfaatnya tetap berkelanjutan?

3. Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Payung Sekaki

- 1) Bagaimana Proses pengunduran diri yang dilakukan oleh nazhir wakaf masjid abu bakar ash-shiddiq?
- 2) menurut Bapak apa faktor penyebab si Nazir mengundurkan diri?
- 3) Bagaimana pandangan Bapak dari sisi hukum Islam nih terkait pengunduran diri nazhir tersebut?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) bagaimana solusi yang terbaik jika suatu aset wakaf tidak dapat dikelola dengan baik oleh Nazir?
- 5) Apa saran bapak agar kasus ini seperti ini tidak terulang lagi dan aset wakaf tetap dapat bermanfaat sesuai dengan syariat?
4. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Riau
 - 1) Apakah diperbolehkan secara hukum Islam dan regulasi nasional jika aset wakaf dikembalikan kepada ahli waris?
 - 2) Dalam kasus ini, jika nazhir mengundurkan diri, apa solusi yang seharusnya diambil menurut BWI?
 - 3) Apa langkah yang bisa ditempuh BWI agar wakaf tetap berdaya guna meskipun ada konflik internal dalam pengelolaan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak H. Syafril Lahmidin, Nazhir Wakaf Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang mengundurkan diri, pada tanggal 9 Juli 2025 di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan bapak Fery Kurniawan, Ahli waris wakif Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 September 2025 di tempat kediaman bapak fery kurniawan.



Wawancara dengan bapak Muhammad Idris, S.Ag, M.Pd.I, Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Payung Sekaki, pada tanggal 10 Juli 2025 di kantor KUA Payung Sekaki Pekanbaru.



Wawancara dengan bapak H. Abdul Rasyid Suharto, P.U, M.Ed, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Riau, pada tanggal 11 Juli 2025 di kantor BWI provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Skripsi dengan judul **PENGUNDURAN DIRI NAZHIR WAKAF DI MASJID ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zeidan Alrezi

NIM : 12220110710

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Februari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

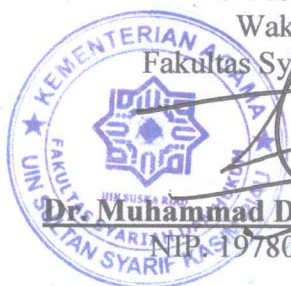
Penguji 2

Zulfahmi, S.Sy. MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, SH.I., S.H., M.H

NIP. 197802272008011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta ini dimiliki UIN Suska Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

Ditang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan untuk kegiatan kepustakaan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un-04/F.I/PP.00.9/6037/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 09 Juli 2025

Kepada Yth.
Ketua Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

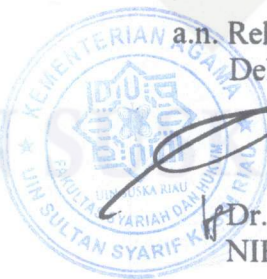
Nama : MUHAMMAD ZEIDAN ALREZI
NIM : 12220110710
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq
Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengunduran Diri Nazhir Wakaf Di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki
Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP.19741025 200312 1 002

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



MASJID ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ

JL. SOEKARNO HATTA GG. PELITA LABUH BARU BARAT PAYUNG SEKAKI
KOTA PEKANBARU - RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nomor : 017/M-ABBASH/VII/2025

: Balasan

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Bpk. Dr. H. Maghfirah ,M.A

Di.

TEMPAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Pekanbaru

Nama : H. SYAFRIL LAHMIDIN, BA.

Jabatan : KETUA MASJID

Menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ZEIDAN ALREZI

NIM : 12220110710

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Pekanbaru dengan judul :

**"PENGUNDURAN DIRI NAZHIR WAKAF DI MASJID ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM"**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih

Pekanbaru, 12 Juli 2025



H. SYAFRIL LAHMIDIN, BA.
KETUA MASJID

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un-04/F.I/PP.00.9/6039/2025

Pekanbaru, 09 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal

Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala KUA Payung Sekaki

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUHAMMAD ZEIDAN ALREZI
NIM	: 12220110710
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam SI
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: KUA Payung Sekaki Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengunduran Diri Nazhir Wakaf Di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki
Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP.19741025 200312 1 002

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
JLN. SIDORUKUN NO. 04 KELURAHAN BANDAR RAYA KOTA
PEKANBARU RIAU Telp. 081371213284
Email: kuapayungsekaki@yahoo.com

REKOMENDASI
No: B-14/KUA.04.5/12/BA.01/01/2026

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6039/2025 Tanggal 09 Juli 2025 Tentang Surat Permohonan Izin Riset, maka dengan ini Ka. KUA Kec. Payung Sekaki memberikan Rekomendasi izin Riset kepada:

Nama : MUHAMMAD ZEIDAN ALREZI
NIM : 12220110710
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul : PENGUNDURAN DIRI NAZHIR WAKAF DI MASJID ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lokasi penelitian : KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU

Jadwal Penelitian : 9 JULI 2025 – 9 OKTOBER 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan Judul Penelitian.
2. Dalam melaksanakan Penelitian yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat surat keterangan yang berhubungan dengan itu. Serta melaporkan diri sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian kepada KUA Kecamatan Payung Sekaki.
3. Mengirimkan hasil laporan penelitian kepada KUA kecamatan Payung Sekaki.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. H. Taufik S.HI M.Sy
NIP. 1984081420091210006

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta ini dimiliki UIN Suska Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan untuk kegiatan kepustakaan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6041/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 09 Juli 2025

Kepada Yth.

Kepala Kantor BWI RIAU (Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Prov Riau)

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUHAMMAD ZEIDAN ALREZI
NIM	: 12220110710
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam SI
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Kantor BWI RIAU (Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Prov Riau)

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengunduran Diri Nazhir Wakaf Di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki
Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP.19741025 200312 1 002

Tempusan :
Rektor UIN Suska Riau



BADAN WAKAF INDONESIA

هيئة الأوقاف الإندونيسية

PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Jl. Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Perkantoran Taman Mella Blok H1, Kel. Tangkerang Barat,
Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125. Email: bwiprovinsiriau@gmail.com

Pekanbaru, 26 Januari 2026

Nomor : 09/BWI/Riau/I/2026

Kepada
Yth. **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

UIN Suska Riau

di-

Pekanbaru

: **Kesediaan Menerima Mahasiswa Riset**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/6041/2025 perihal Mohon Izin Riset pada tanggal 09 Juli 2025, maka disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suksa Riau Jurusan Hukum Keluarga Islam SI atas nama Muhammad Zeidan Alrezi/NIM. 12220110710 dapat diterima untuk melakukan riset/pengambilan data dan wawancara dengan judul Skripsi: *Pengunduran Diri Nazhir Wakaf di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam.*

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Badan Pelaksana
Ketua,

H. Abdul Rasyid Suharto P.U., M.Ed

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.